

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
TAHUN 2018

Untuk meningkatkan kinerja Bank Dinar, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, maka Bank Dinar telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pelaksanaan tata kelola bank harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :

Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Bank memperhatikan

kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Dinar tahun 2018 terdiri dari :

- I. Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank tahun 2018

BAB I

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MELIPUTI :

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi Perseroan yang kewenangan tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara yang diagendakan dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Selama tahun 2018 Bank Dinar telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yaitu :
Tanggal 3 Mei 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

1.1 AGENDA

Agenda Pertama :

Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2017 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda Kedua :

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Keempat :

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Agenda Kelima :

Peninjauan kembali gaji, honorarium dan fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk

1.2 KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.952.661.110 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sepuluh) lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta) saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 2.088.500.000

(dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham . Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 93,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.

1.3 MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Sebelumnya diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap agenda RUPST. Dalam RUPST ini seluruh keputusan pada setiap agenda RUPST diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, tidak ada agenda Rapat yang mendapatkan tanggapan tidak setuju dari peserta Rapat, sehingga dengan demikian seluruh agenda Rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir secara bulat

1.4 HASIL KEPUTUSAN

Agenda Pertama:

Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, sesuai laporan nomor 005/01/ISS/II/18 dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2017.

Agenda kedua:

1. Memberikan bonus untuk karyawan dan pengurus sebesar Rp.3.000 juta yang dibebankan ke dalam tahun buku 2018 dan diambil dari cadangan bonus serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari keputusan tersebut.
2. Laba komprehensif tahun 2017 sebesar Rp.12.009 juta dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda ketiga:

Rapat setuju dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda keempat:

Menerima baik laporan Direksi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang masih tersisa sebesar Rp.8.789.030.821,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang akan dipergunakan untuk ekspansi jaringan kantor.

Agenda Kelima:

Rapat setuju dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan peninjauan kembali besaran gaji, honorarium dan pemberian fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Demikian seluruh agenda dan keputusan RUPST yang telah diputuskan oleh Rapat.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

2.1 DIREKSI

2.1.1 Jumlah dan Komposisi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 10 April 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta No.32 oleh Notaris Elliwaty Tjitra, SH di Jakarta. Maka susunan Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Hendra Lie	Direktur Utama
Joyo	Direktur Operasional
Idham Aziz	Direktur Kepatuhan

2.1.2 Kriteria dan Independensi Direksi

Kriteria dan Independensi Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas tinggi dan mempunyai reputasi keuangan yang memadai.
- b. Direksi memiliki kompetensi yang memadai yaitu mempunyai pengalaman diperbankan lebih dari lima tahun sehingga mampu melakukan pengelolaan bank yang sehat.
- c. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- d. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
- e. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain.
- f. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan /atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- g. Anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank maupun institusi lainnya.

2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- b. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.

- c. Direksi telah menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi Bank Dinar.
- d. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern Bank maupun ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Kredit dan Komite IT.
- f. Direksi telah mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada karyawan melalui pertemuan dengan seluruh karyawan, Surat Keputusan maupun Surat Edaran dan email.
- g. Direksi telah menunjuk konsultan khusus dan independen yang didasari oleh kontrak kerja yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya penunjukan untuk permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan.
- h. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
- i. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai keputusan rapat, serta didasarkan pada pedoman dan tata tertb kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi *dissenting opinions*.
- j. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
- k. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

2.1.4 Frekuensi Rapat

Selama tahun 2018, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Lie	15	15	100%
Joyo	15	15	100%
Idham Aziz	15	15	100%

2.2 Dewan Komisaris

2.2.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 10 April 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta No.32 oleh Notaris Elliwati Tjitra, SH di Jakarta. Maka susunan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Dr Syaiful Amir, SE, Ak	Komisaris Utama
Efen Lingga Utama	Komisaris Independen

Jumlah ini masih kurang dari ketentuan yang berlaku dan pemenuhannya akan dilakukan setelah disetujuinya merger dengan OK Bank.

2.2.2. Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Kriteria dan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank Dinar atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain baik Bank maupun bukan Bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- e. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- f. Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- g. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank Dinar.

2.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalkan tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Dinar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- b. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan strategis Bank Dinar dan apabila ditemukan penyimpangan diterbitkan memo kepada Direksi. Apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan perbankan maka dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 hari kerja.
- c. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - d. Untuk mengoptimalkan tugas Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris namun untuk pelaksanaan tugas dari masing-masing komite tersebut agar efektif dipantau oleh Dewan Komisari.
 - e. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
 - f. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala sebanyak 8 kali dalam setahun, rapat-rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Untuk pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mufakat maka dibatalkan.
 - g. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan komisaris.
 - h. Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari siapapun termasuk dari Pemegang Saham yang dapat mengurangi keuntungan Perseroan, tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan siapapun termasuk mengambil atau menerima keuntungan pribadi.

2.2.5. Frekuensi Rapat

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr Syaiful Amir, SE, Ak	8	8	100%
Efen Lingga Utama	8	8	100%

2.2.6 Rekomendasi Dewan Komisaris

Pemberian rekomendasi oleh Dewan Komisaris dipersyaratkan dalam hal Direksi melalui rapat komite kredit memutuskan untuk pemberian kredit diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pemberian rekomendasi oleh Dewan Komisaris bukan berarti Dewan Komisaris turut serta atau terlibat dalam pengambilan keputusan, akan tetapi pemberian rekomendasi tersebut sebagai bagian dari tugas pengawasannya.

2.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2018 Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr Syaiful Amir, SE, Ak	17	17	100%
Efen Lingga Utama	17	17	100%
Hendra Lie	17	17	100%
Joyo	17	17	100%
Idham Aziz	17	17	100%

3 KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

3.1 Komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Dinar untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1.1 KOMITE AUDIT

a. **Struktur. Keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit**

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 3 orang:

- Seorang Komisaris independen merangkap Ketua Komite Audit;
- 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perbankan.

2. Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Efen Lingga Utama	Ketua
Nugroho Sulistio Waluyo	Anggota
Yahya	Anggota

3. Seluruh anggota Komite Audit tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. **Tugas Dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan review terhadap :
 - (a) Pelaksanaan tugas SKAI
 - (b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
 - (c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan
 - (d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

c. Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Audit pada tahun 2018

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama	6	6	100%
Nugroho Sulistio Waluyo	6	6	100%
Yahya	6	6	100%

- d. Program Kerja Komite Audit dan realisasi program kerja tahun 2018**
 Dalam tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan realisasi program kerja sebagai berikut:
1. Evaluasi dan pembahasan pokok-pokok temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tahun 2018.
 2. Rencana Kerja SKAI tahun 2018.
 3. Pencapaian Kinerja Keuangan Bank Dinar.
 4. Mengkaji laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik terkait dengan kecukupan cakupan aspek-aspek yang diperiksa.
 5. Mengkaji permasalahan bidang operasional meliputi bidang IT, SDM.
 6. Menelaah pertumbuhan kredit serta kolektibilitas yang berisiko terhadap peningkatan NPL serta AYDA
 7. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan.
- e. Periode jabatan anggota Komite Audit**
 Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

3.1.2 KOMITE PEMANTAU RISIKO

a. Struktur, Keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang anggota yang juga Komisaris Independen
 - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan keuangan
2. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Efen Lingga utama	Anggota *
Nugroho Sulistio Waluyo	Anggota
Yahya	Anggota

* Catatan : Sehubungan dengan belum terisinya satu komisaris Independen, maka Komite Pemantau Risiko belum ada ketua

3. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
- #### b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi :
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komiasaris terkait hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko pada tahun 2018

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama	6	6	100%
Nugroho Sulistio Waluyo	6	6	100%
Yahya	6	6	100%

d. Program kerja dan realisasi program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2018

Dalam tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi realisasi RBB dan dan rekomendasi terhadap profil risiko, Tata kelola, rentabilitas.
2. Melakukan koreksi Akuntan publik tahun 2017.
3. Melakukan evaluasi tingkat kesehatan Bank dan masalah perpajakan.

4. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas Kinerja Pimpinan KPO dan perhitungan CKPN.
5. Melakukan evaluasi atas profil risiko triwulan, serta rekomendasi untuk perbaikan profil risiko pada triwulan berikutnya.

e. Periode jabatan anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

3.1.3 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

a. Struktur, Keanggotaan, keahlian dan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Keanggotaan maupun independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan OJK terdiri dari:
 - Ketua yang juga Komisaris Independen; dan
 - Seorang Komisaris Utama dan
 - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia
2. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Efen Lingga Utama	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	Anggota (merangkap selaku Komisaris Utama)
Trio Danito	Anggota (merangkap selaku Manager Departemen SDM)

3. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Dinar dalam memberikan pendapat/ rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi kecuali 1 (satu) anggota merangkap Komisaris Utama yang mempunyai hubungan dengan pemegang saham atas nama Bapak Andre M Hartawan, akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2018 Komisaris Utama dan Bapak Andre M Hartawan telah melepas saham Bank Dinar kepada APRO Financial Ltd.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

1. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS,
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

2. Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
3. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2018

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama	6	6	100%
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	6	6	100%
Trio Danito	6	6	100%

d. Program Kerja dan realisasi program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Merekomendasikan penyesuaian upah karyawan tahun 2018.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penyesuaian Remunerasi Pengurus tahun 2018.
- Merekomendasikan pemberian apresiasi kerja 2017 kepada Pengurus dan karyawan.
- Melakukan tindak lanjut hasil RUPST terkait usulan penyesuaian remunerasi Pengurus tahun 2018 dan bonus 2017
- Merekomendasikan apresiasi karyawan terkait akuisisi Bank Dinar dengan APRO Finance CO.Ltd

e. Periode jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014.

3.2 Komite-komite yang dibawah Direksi Bank Dinar untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

- Komite Kredit
- Komite Manajemen Risiko
- Komite *Steering* IT
- *Assets and Liability Committee (ALCO)*

3.2.1 KOMITE KREDIT

Dalam Surat Keputusan Direksi No. 029/SK/DIR/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Komite Kredit (KK) adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang kewenangan kredit untuk melakukan pemutusan kredit termasuk restrukturisasi kredit,

dimana kewenangan memutus kredit tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.

Rapat Komite Kredit (RKK) adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan memutus permohonan kredit (cash loan & non-cash loan) debitur/calon debitur dimana sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Direktur Utama
- Direktur Operasional
- Direktur Bisnis
- General Manager
- Kepala Bagian / Manager Kredit / Kepala Cabang / Capem.
- Account Officer

a. Tugas Komite Kredit

Komite Kredit pada prinsipnya memiliki tugas yang sama meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan dan atau penolakan dalam usulan kredit baik pengajuan baru, perpanjangan, perubahan, penambahan dan atau restrukturisasi
2. Komite Kredit Pusat yang juga merupakan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit tersebut meliputi kerjasama gabungan dengan Komite Kredit Cabang dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Kredit dapat meminta opini unit/satuan kerja yang dianggap mampu memberikan masukan sehingga dapat menciptakan rekomendasi untuk selanjutnya diputuskan dalam suatu rapat komite.

b. Tanggung Jawab Komite Kredit

1. Menyusun kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang menyangkut 3 azas pokok intern bank : Azas Likuiditas, Azas Solvabilitas, Azas Rentabilitas.
2. Meminta persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengatur portofolio perkreditan secara keseluruhan sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang sudah ditetapkan.
4. Mengadakan analisa/review terhadap nasabah-nasabah yang mulai “meragukan” secara intensif.
5. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan kredit.
6. Meminta nasihat dari Dewan Komisaris terhadap permohonan kredit yang khusus (spesifik).
7. Memberikan pengarahan yang diperlukan bagi Komite Kredit Cabang atas manajemen perkreditan yang menjadi tanggung jawab cabang.
8. Mengawasi pelaksanaan perkreditan, sesuai dengan kebijakan kredit (*Credit Policy*) yang sudah ditetapkan

3.2.2 KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite dalam sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau

saran-saran dan langkah perbaikan dan atau penyempurnaan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 046/SK/DIR/BDI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota :

Tetap : Direktur Kepatuhan
Tidak Tetap : Direksi selain Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif setingkat dibawah Direksi
Tambahan : Pejabat structural lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang dapat meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud
- c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang merupakan pengecualian dari prosedur normal.

3.2.3 KOMITE STEERING IT

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, maka telah dibentuk IT *Steering Comitee* dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama
Anggota : Direktur Operasional
Direktur Kepatuhan
General Manager Operasional
Manager Departemen IT
Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko
Ketua Satuan Kerja Audit Internal
Ketua Satuan Kerja Kepatuhan
Kepala Bagian Operasional - KPO Juanda

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.005/SK/DIR/II/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Comitee*), tugas wewenang dan tanggung jawab IT *Steering Comitee* adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan rencana strategis TI sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank. Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta *applicable*
- b. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan Pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Memantau dan mengawasi proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking application, production server dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)*. Komite hendaknya rekomendasi dengan hasil analisis dari

- proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
 - f. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
 - g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
 - h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
 - i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan maka Komite Pengarah IT harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

3.2.4 ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076.1/SK/DIR/XII/2013 Tentang Pembentukan Komite *Assets And Liability Committee (ALCO)* yang terdiri dari:

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota : - Direktur Operasional
- Direktur Kepatuhan
- GM Bisnis
- GM Operasional
- Pejabat Treasury
- Manager Kredit
- SKAI
- SKMR
- Akunting
- Teknologi Informasi
- Pimpinan Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk penentuan tingkat suku bunga, baik untuk Dana Pihak Ketiga maupun suku bunga kredit.
- b. Melakukan evaluasi secara periodik posisi-posisi likuiditas Bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh Bank.
- c. Melakukan evaluasi secara periodik posisi sumber dana Bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *Cost of Fund* yang optimal.
- d. Melakukan evaluasi secara periodik posisi dan *exposure* penempatan dana di pasar mata uang antara Bank dengan menetapkan besaran limit antar Bank.

3.2.5 SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO (SKMR)

Untuk memastikan tingkat risiko yang dihadapi Bank senantiasa berada pada tingkat yang aman dan sesuai dengan risk appetite dan strategi manajemen risiko, maka manajemen telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Satuan ini bertugas untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dimaksud pada setiap tingkatan organisasi dan lini operasional Perseroan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan. Proses penilaian risiko yang dilakukan harus mencakup seluruh jenis risiko yang ada pada Perseroan yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Hasil penilaian terhadap masing-masing jenis risiko tersebut dilaporkan secara rutin kepada manajemen yang selanjutnya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang ada maka manajemen Perseroan juga telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Disisi lain seluruh Kebijakan Manajemen Risiko, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang akan diterapkan terlebih dahulu diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, demi memastikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) berada dalam tingkat yang terkendali.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2018, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Perseroan, difokuskan pada perbaikan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

3.3. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan publik Bank Dinar telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan Bank Dinar dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Dinar, memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, dan regulator berkaitan dengan kondisi Bank Dinar, seperti permintaan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan dan Daftar Pemegang Saham (DPS).
- b. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta.
- c. Memantau kepatuhan Bank Dinar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek.
- d. Mendukung penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Dinar.
- e. Mengelola dan memantau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagai salah satu program kepedulian sosial.
- f. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja.
- g. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), dan perbankan.
- h. Menyelenggarakan RUPS dan *Public Expose* (bersama dengan *investor relations*).
- i. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Dinar.
- j. Menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta BEI baik melalui surat tercatat ataupun secara elektronik melalui laman www.idxnet.co.id dan www.spe.ojk.go.id.
- k. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui laman www.idxnet.co.id, termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media masa.
- l. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Bank Dinar dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat.

Selama tahun 2018 Sekretaris Perusahaan Bank Dinar Melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan 2018.
- b. Menyusun tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan tanggung jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk dimuat dalam laporan tahunan (Annual Report) tahun 2018.
- c. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *investor relations*).
- d. Menyelenggarakan rapat bidang dengan unit kerja lainnya.
- e. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- f. Mengembangkan sarana komunikasi dan *event internal* seperti perayaan ulang tahun Bank Dinar dan siraman rohani melalui buka puasa bersama.
- g. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan *sponsorship* Bank Dinar seiring dengan kebijakan Bank Dinar.

- h. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* ke investor.
- i. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank Dinar untuk investor dan masyarakat pasar modal.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha Bank Dinar dapat mengakibatkan bertambahnya eksposur risiko yang dihadapi semakin besar. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko salah satunya adalah risiko kepatuhan. Sesuai aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank Dinar telah mematuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Dinar telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dan untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank Dinar telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK bertanggung jawab atas ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT).

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Dinar, Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur dan pelaporan secara periodik.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasidan kegiatan usaha Perseroan.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan , Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lain.

Indikator kepatuhan tahun 2018 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 28,56% berada jauh diatas ketentuan OJK (KPMM berdasarkan profil risiko Bank Dinar yaitu peringkat 2)
- Rasio NPL (net) adalah 2,05%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5%.
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran BMPK dalam pemberian kredit di Bank Dinar baik kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Aktivitas Penerapan APU&PPT yang dilakukan selama tahun 2018

- Melakukan Training dan pelatihan secara berkesinambungan untuk seluruh karyawan dari front liner sampai GM, termasuk setiap karyawan baru.
- Mengikutkan pejabat dan staff Unit Kerja Khusus Penerapan APU&PPT dalam training, seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPATK, FDKP, OJK
- Memantau Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan tunai (TKT) untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melaporkan data nasabah baru kepada PPATK melalui SIPESAT
- Mengkoordinir pengkiniaan data nasabah melalui penyusunan dan pemantauan realisasi pengkinian data nasabah.
- Mengkinikan data pada sistem Bank terkait daftar Nama Terduga Teroris dan organisasi Teroris sesuai data yang disampaikan oleh otoritas.

Kode Etik & Budaya Perusahaan

Untuk memastikan kegiatan operasional Perseroan pada seluruh lini aktifitas berjalan secara tertib, konsisten dan terbebas dari unsur risiko yang dapat merugikan Perseroan baik secara material maupun immaterial maka perlu diterapkan standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku Karyawan demi menunjang terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

Kode Etik merupakan panduan bagi setiap karyawan Perseroan dalam bersikap dan bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar atau bertentangan dengan budaya serta nilai-nilai lokal. Keberadaan Kode Etik Perilaku Karyawan diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan untuk selalu bersikap hati-hati dalam setiap pelayanan atau menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko serta mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.

Kode Etik

- Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.;
- Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4.2 Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.7, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan No. 042/SK/DIR/VI/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menetapkan Yuliani Kadarisman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2013 Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter), sebagai landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Visi dan Misi Audit Intern

Visi Satuan Kerja Audit Internal adalah menjadi organisasi internal audit yang berkualitas, bermutu dan independen.

Misi Satuan Kerja Audit Internal

Menyediakan jasa penilaian dan konsultasi secara independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan dan membantu organisasi Bank mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas internal control, risk management dan governance process.

Fungsi Sistem Audit Intern

Fungsi Satuan Kerja Audit Internal adalah mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, antara lain :

- a. Membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on site* dan pemantauan secara on-desk, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- c. Melakukan identifikasi terhadap segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Penerapan *Risk Management*.
- e. Satuan Kerja Audit Internal membantu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko Bank serta berperan aktif memberikan rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas management risiko serta tata kelola yang baik.
- f. Satuan Kerja Audit Internal membantu memberikan penilaian mengenai penerapan *corporate governance* dengan melakukan/memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process*.

Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan Satuan Kerja Audit Internal mencakup semua area operasi Perseroan sepanjang tidak ada masalah hukum dan organisasi untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar.
- b. Interaksi dengan berbagai unit kerja (governance process) terlaksana seperti yang dibutuhkan.
- c. Informasi financial, managerial dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, reliable dan tepat waktu.
- d. Dipatuhinya kebijakan, *standard (code of ethics)*, prosedur dan hukum serta regulasi yang berlaku oleh seluruh pegawai.
- e. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi secara memadai.
- f. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal
- g. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- h. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara *signifikan* pada Perusahaan, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
- i. Kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola dari unit kerja yang diaudit dituangkan dalam Audit Rating.

Kewenangan

- a. Melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Perseroan, melakukan akses terhadap catatan, karyawan dan termasuk didalamnya, namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. Melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi perusahaan. Tanggung jawab untuk melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah tersebut terbatas pada/sampai dengan pengungkapan dan pelaporan kepada manajemen.

Tanggung Jawab

Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai resiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab :

- a. Atas rekomendasi yang diberikan, monitoring tindak lanjut atas hasil audit, dan berwenang mengambil langkah yang diperlukan.

- b. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan pemeriksa ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.

Independensi

Satuan Kerja Audit Internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus:

- a. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, dan teknik pendekatan audit yang dilakukan.
- c. Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- d. Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila auditor mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Larangan Perangkapan Tugas

Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang untuk:

- a. Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit.

Penilaian Lembaga Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bahwa Bank wajib melakukan kaji ulang terhadap fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi (Pasal 19 ayat 2).

Dalam memenuhi kewajiban Kaji ulang sebagaimana peraturan dimaksud, Bank Dinar telah melakukan kaji ulang 3 tahunan secara berkala, dimana kaji ulang terakhir telah dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2017 oleh KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (Laporan No.018/BAMS-A/SKAI/VII/2017 Tgl.14 Juli 2017, perihal : Laporan Hasil Review/Kaji Ulang Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Fungsi Audit Intern Dalam Penggunaan Teknologi Informasi - untuk Periode tahun 2014 s/d 2016, sebagaimana telah disampaikan kepada OJK - Pengawas Bank Dinar), dan kaji ulang berikutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi Audit Internal

Untuk memastikan profesionalisme dari petugas di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), baik Kepala SKAI maupun seluruh anggota SKAI telah diberikan pembekalan pengetahuan yang memadai yakni dengan diikutsertakan dalam training/seminar yang diselenggarakan secara in House Training (Intern Bank) maupun yang dilaksanakan oleh pihak Eksternal, meliputi :

- Sertifikasi Profesi Audit Intern
- Sertifikasi Manajemen Risiko
- Training APU dan PPT
- Seminar Anti Fraud
- Sosialisasi Ketentuan yang dilaksanakan pihak Regulator
- Seminar lainnya yang diadakan oleh pihak eksternal.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit.

4.3 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka :

- a. Laporan Keuangan Bank Dinar telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional dan obyektif
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Dinar untuk melakukan audit sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit.
- c. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny Erwin & Sumargo ditunjuk sebagai auditor di Bank Dinar untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank Dinar untuk tahun buku yang berakhir pada posisi bulan September 2018. Dengan disetujuinya Akusisi Bank Dinar oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,

Retno Palilingan & Rekan untuk posisi Desember 2018. Bank Dinar telah memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perseroan telah menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta best practices yang diterapkan seperti bank lain pada umumnya serta mempertimbangkan kesesuaian dengan kompleksitas usaha dan bisnis Bank dengan berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016.

Risiko Bank didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian yang terjadi karena suatu peristiwa (events) tertentu. Untuk melakukan penilaian atas beberapa jenis risiko yang telah ditetapkan dan menentukan sistem pengendaliannya, serta untuk memastikan pelaksanaan penerapan manajemen risiko, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sementara itu, dalam menjamin efektivitas tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko maka dalam setiap kegiatan operasional Perseroan dilengkapi dengan :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank, seperti mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko, evaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi, termasuk pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.
Direksi terlibat aktif untuk melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank, kaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko, penilaian terhadap Risiko pengembangan sistem, Produk Bank dll. Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing bidang
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
Beberapa kebijakan dan prosedur telah dituangkan sebagai bentuk Penerapan manajemen risiko di Perseroan, antara lain Kebijakan Manajemen sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Perseroan atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko

strategis, risiko hukum, dan risiko reputasi. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

- Sistem pengendalian intern;
Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan pengendalian internal untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko terhadap eksposur risiko yang muncul dari aktivitas fungsional. Selain itu, adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*)

Adapun lingkup penerapan manajemen risiko meliputi 8 (delapan) jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko reputasi. Berdasarkan pada hasil pengukuran setiap faktor risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi Bank Dinar per Desember 2018 menyimpulkan bahwa risiko melekat (*Inherent Risk*) adalah "*Low-To-Moderate*" dan hasil penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada posisi tersebut adalah "*Satisfactory*". Risiko melekat dan kualitas penerapan manajemen risiko relatif tidak berubah dibanding dengan tahun sebelumnya (Desember 2017). Dengan kondisi risiko melekat dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut, maka profil risiko PT. Bank Dinar Indonesia Tbk per 31 Desember 2018 adalah 2 (dua) atau "*Low-To-Moderate*".

Penerapan dan Implementasi

Dalam rangka mengetahui tingkat risiko yang dihadapi, Perseroan melakukan pengukuran risiko secara berkala. Untuk tujuan pengukuran ini, Bank melakukan penilaian terhadap beberapa indikator penilaian yang dikelompokkan dalam delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko reputasi. Pada sisi lain juga dilakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Risiko dari masing-masing jenis risiko yang dimaksud.

a. Risiko Kredit

Aktivitas Perseroan sebagai lembaga intermediasi yang aktivitasnya antara lain memberikan kredit kepada debitur sehingga Bank tereksposur risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi sebagai akibat gagalnya pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian. Perseroan telah menerapkan prinsip kehati-hatian mulai dari analisa kelayakan, penggunaan fasilitas, sampai dengan kredit lunas untuk mengelola risiko kredit. Bank melakukan langkah-langkah penyelesaian secepatnya atas kredit bermasalah dan juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kredit yang menunjukkan gejala bermasalah. Untuk memitigasi risiko kredit sesuai dengan aturan dari Otoritas, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dalam jumlah yang cukup. Proses pengambilan keputusan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Account Officer, Pejabat Perkreditan, dan Direksi. Keputusan diambil apabila seluruh peserta rapat komite menyetujui atas usulan pemberian kredit. Hal ini untuk mendukung bahwa keputusan pemberian kredit dilakukan apabila diyakini bahwa pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat kembali sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Selain itu, cara yang dilakukan Bank untuk mengelola dan mengontrol risiko kredit di antaranya diversifikasi produk kredit, menetapkan limit kredit, pengukuran dan pemantauan, serta pengendalian risiko kredit termasuk penilaian jaminan kredit. Bank juga menjalankan fungsi pengawasan (*supervisory*) kredit dengan efektif yang mencakup pemantauan dan pemeriksaan yang ketat, berkala, dan terus menerus pada kredit yang telah disalurkan. Mengambil tindakan yang dianggap perlu dan secepatnya terhadap kredit bermasalah atau yang menunjukkan potensi bermasalah.

Dalam penerapan PSAK 50/55 CKPN adalah penyisihan yang dibentuk jika nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai yang timbul atas seluruh aset keuangan Bank maka CKPN dibentuk. Adapun penurunan nilai adalah suatu kondisi di mana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Namun Penerapan PSAK 55 akan digantikan oleh Penerapan ketentuan baru PSAK 71 yang akan mulai dijalankan secara paralel sejak bulan Juni tahun 2019 sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap kecukupan pencadangan kerugian penurunan nilai kualitas aset yang dimiliki oleh Bank.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 terkait Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, Bank telah memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai salah satu proses mitigasi risiko, Bank mewajibkan adanya agunan sebagai *second-wayout*. Agunan yang dapat diterima oleh Bank harus memenuhi kriteria memiliki dokumentasi kepemilikan yang jelas dan sah, memiliki nilai pasar yang baik (*market value*), dapat diikat secara hukum (legalitas), dan memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung naik baik untuk agunan yang bergerak, agunan tidak bergerak, agunan tunai, maupun emas. Penyerahan agunan diawali dengan proses penilaian agunan dan diikat sesuai dengan ketentuan legalitas yang berlaku. Agunan tersebut dilindungi dengan asuransi yang dipasangkan *Banker's Clause* Bank.

b. Risiko Operasional

Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank Risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan sistem atau adanya problem external yang mempengaruhi operasional Bank. Untuk pencegahan Bank melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator selalu dilakukan setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank. Melakukan peninjauan ulang secara berkala dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* masing-masing unit kerja. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan TI. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko operasional yang dituangkan dalam berbagai pedoman seperti Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, serta pedoman-pedoman lainnya. Di sisi lain juga ada penetapan limit seperti limit transaksi, limit persetujuan transaksi yang dievaluasi secara berkala. Selain itu, Bank juga memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang berkesinambungan agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan terhindar dari *human error*.
2. Kebijakan pengolaan risiko operasional bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, sistem atau akibat adanya kejadian eksternal. Untuk hal itu, Bank melakukan identifikasi data kejadian operasional yang berisi kejadian-kejadian yang terjadi di bank baik yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun yang sudah menimbulkan kerugian serta pelampauan limit, rasio-rasio operasional, kepatuhan bank terhadap program APU dan PPT dan penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
3. Selain itu, penyempurnaan sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan pengkinian data dan distribusi informasi terkini keseluruhan aktivitas fungsional bank terus dilakukan Bank. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Bank. Berdasarkan pada definisi tersebut maka risiko ini hanya terjadi jika Bank menghadapi kesulitan dalam penyediaan aset-aset likuidnya. Bank mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi liabilitas kepada nasabah atau *counterpart* yang jatuh tempo. Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, *liabilitas* kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan sumber potensi likuiditas bagi Bank. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank. Bank mengelola risiko likuiditas dengan memantau perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana, ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana (*primary reserve, secondary reserve dan tertiary reserve*). Sementara, pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalisasi melalui pengelolaan treasury. Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen aset likuid yang tepat

untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali. Bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Selain itu, Bank telah membentuk *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dengan tugas untuk memantau dan pengelolaan kondisi likuiditas Bank melalui rapat yang diadakan paling sedikit sekali sebulan, sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko likuiditas. Kebijakan risiko likuiditas ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya kebijakan risiko likuiditas ini diputuskan oleh Direksi dalam rapat ALCO yang minimal diselenggarakan sekali setiap bulan. Bank senantiasa menjaga hubungan baik dengan bank lain terutama dengan beberapa bank yang memiliki *Money Market Line* yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam likuiditas baik ketika Bank mengalami kelebihan dana maupun ketika kekurangan dana.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko dan ketentuan yang diatur dalam surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan ketergantungan kepada *counterparty* tertentu, serta *instrumen* atau market segmen tertentu.

d. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan oleh pergerakan variabel-variabel di pasar, seperti suku bunga, kurs mata uang, dan harga pasar yang terkait secara langsung dengan portofolio Bank. Beberapa faktor penyebab terjadi risiko pasar antara lain pergerakan suku bunga baik dana maupun kredit terkait dengan kebijakan *repricing* dan termasuk *fluktuasi market price* pada *portfolio* surat berharga yang dimiliki Bank. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko *ekuitas*, dan risiko komoditas.

Mengingat Bank bukan merupakan Bank Devisa dan valuta asing yang dimiliki hanya untuk kegiatan *Money Changer*, maka risiko pasar yang dihadapi Bank hanya risiko suku bunga. Meskipun Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, aktivitas fungsional *treasury*, dan aktivitas fungsional pendanaan.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko, serta Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi. Terkait risiko pasar, juga dilakukan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan Kredit. Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, di mana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat ALCO. Pengelolaan risiko pasar ditujukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pergerakan harga pasar. Bank bukan merupakan Bank Devisa sehingga aktivitas bisnis yang mempengaruhi tingkat risiko pasar hanya dari risiko suku bunga.

Sementara itu, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko pasar dilakukan melalui analisa perkembangan suku bunga pasar dan bank dalam *peer groups*. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 maka Bank belum wajib memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pasar yang

digunakan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Karena kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, maka bisnis perbankan yang dilakukan oleh Bank banyak diatur dan dikendalikan oleh berbagai peraturan dan regulasi, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK). Untuk pengelolaan risiko ini, Bank senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan atau kebijakan berdasarkan aturan dari Pemerintah ataupun dari Otoritas. Secara berkala seluruh ketentuan dan prosedur dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Untuk membawahi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan meminimalisasi potensi risiko kepatuhan, Bank menugaskan Direktur Kepatuhan, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Bank untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Bank juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam rangka memastikan ketersediaan, kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Bank juga memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat-surat Keputusan dan Surat Edaran.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna, ketidak sanggupan penerapan putusan pengadilan, dan keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Bagian Legal dalam Bank berperan dalam mengelola risiko hukum yang disebabkan adanya permasalahan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Tugas bagian Legal antara lain melakukan pengkajian terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain/nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain juga melakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, di mana

risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Untuk pengelolaan risiko ini, maka Bank senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan khususnya transaksi yang terkait dengan pihak ketiga dari sisi aspek yuridisnya.

Selain itu, Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan Risiko Hukum yang dituangkan dalam beberapa pedoman seperti Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Edaran dan Surat Keputusan, serta Peraturan Perusahaan. Lebih lanjut, Bank telah melakukan penetapan limit yang berkaitan dengan Risiko Hukum dan memantau ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang akan dihadapi Bank dalam setiap transaksi.

Penetapan limit Risiko Hukum ditujukan untuk mengurangi risiko hukum yang ditimbulkan karena adanya perkara hukum yang dihadapi Bank berupa kelemahan perikatan, dan ketiadaan aturan atau perundang-undangan yang melandasi perikatan bahkan mungkin aturannya sudah berubah. Sedangkan, pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan dengan review setiap kontrak dan perjanjian Bank dengan pihak lain, memastikan kesesuaian antara operasional, organisasi dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko, serta efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank yang dapat mengganggu atau mempengaruhi Bank. Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku dan transparan dalam hubungan transaksi dengan nasabah. Serta, mengambil tindakan segera terhadap keluhan nasabah juga melakukan penanganan secara hati-hati jika ada gugatan hukum dari pihak ketiga yang berpotensi meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya yang berkualitas dan menguasai kinerja operasional Bank sebagai bagian dari upaya mengurangi keluhan nasabah karena kesalahan informasi atau transaksi. Serta, tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan fungsi *Corporate Secretary* untuk memantau pemberitaan terkait Bank di media.

Untuk meminimalisasi munculnya risiko ini, maka Perseroan mengadakan komunikasi secara terbuka dan menjaga kepercayaan *stakeholders*, selain mengharuskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan telah membentuk fungsi khusus dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan nasabah dan/atau perwakilan nasabah, serta menunjuk pengacara atau penasihat hukum apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan tanpa mengabaikan upaya perdamaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko reputasi yang kadang berada di luar kontrol.

Selain itu, Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko. Kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalisasikan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif. Meminimalisasi risiko reputasi yang timbul

adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, dilakukan dengan penetapan limit kerugian akibat complaint nasabah dan publikasi negatif.

h. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Karena itu, Direksi menetapkan asumsi dan target rencana bisnis bank berdasarkan kemampuan sumber daya dan prospek usaha Bank. Bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko strategis untuk memastikan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis telah tepat untuk pencapaian tujuan usaha Bank, dengan mempertimbangkan visi dan misi Bank, kelemahan dan kekuatan Bank, SDM dan infrastrukturnya, serta faktor dan kondisi eksternal, termasuk rencana penerbitan produk atau peluncuran aktivitas baru. Bank harus mampu membaca dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi, baik di dunia perbankan maupun di dunia bisnis pada umumnya, termasuk perkembangan isu internasional untuk mencegah terjadinya risiko strategis.

Selain itu, Bank juga memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko strategis yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk jangka pendek dan menengah, serta *Corporate Plan* untuk penetapan rencana jangka panjang. Limit risiko strategis ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana strategis Bank dan rencana bisnis terhadap kesesuaiannya dengan visi, misi, dan strategi pengembangan Bank. Pengukuran risiko strategis dilakukan dengan pertimbangan tingkat kompleksitas strategi bisnis Bank, posisi bisnis Bank di industri perbankan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank. Bank melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan/kondisi eksternal dan ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

Bank Dinar menetapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kegiatan operasionalnya untuk menekan tingkat risiko yang mungkin terjadi, yang mencakup bagan organisasi, rumusan kebijakan tertulis dan peningkatan budaya kepatuhan dalam setiap jenjang kegiatan Perseroan diantaranya dengan menerapkan Sistem Four Eyes, dengan maksud untuk menjaga, melindungi kepentingan Perseroan dan kepentingan seluruh Stakeholders.

Adapun Tujuan Pengendalian Intern adalah untuk mengamankan harta kekayaan maupun kewajiban Perseroan, menyakini kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan ditaatinya seluruh aturan Perseroan yang telah ditetapkan, dimana Direksi bertanggung jawab atas terciptanya struktur pengendalian intern yang efektif dengan memastikan bahwa setiap temuan SKAI telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

Dalam periode Tahun 2018, Satuan Kerja Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan pada unit kerja di Kantor Pusat maupun pada seluruh cabang Bank Dinar, sesuai dengan Rencana Kerja SKAI yang telah ditetapkan. Tujuan pemeriksaan antara lain, untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta

memberikan saran perbaikan berdasarkan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkatan manajemen baik dalam bidang keuangan/akuntansi, operasional, kredit, APUPPT dan kegiatan audit lainnya. Pemeriksaan dilakukan secara rutin tahunan, secara berkala, pemeriksaan harian (*internal control* pada unit kerja tertentu), pemeriksaan secara mendadak/*surprise audit*, dll. Pemeriksaan dilakukan secara *on site* (kunjungan) maupun secara *off site* (pemantauan *on desk*).

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank Dinar memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah ditetapkan ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut melalui Surat Keputusan Direksi dan juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian kredit Bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik kepada Pihak tidak terkait maupun pihak terkait selama periode Laporan Tahun 2018.

Total penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur inti per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

(dalam jutaan Rp)

No	Penyedia Dana	Debitur	Jumlah*
1	Terkait	12	47,754
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	18	559,212
	b. Group	8	277,654

*) dalam jumlah ini termasuk kredit dengan jaminan Deposito sebesar Rp.32.671 juta. Sehingga Total adalah 15.083 juta

7. RENCANA STRATEGIS

Tantangan yang dihadapi Bank Dinar untuk menghadapi perubahan eksternal yang dinamis dan persaingan perbankan ditingkat nasional. Oleh karena itu Bank Dinar harus senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya agar tidak terjebak pada situasi yang merugikan bagi pertumbuhan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Dinar telah menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah yang dituangkan dalam rencana strategis serta rencana jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Rencana strategis Bank Dinar disusun dengan visinya yaitu “Menjadi Bank yang memberikan layanan tercepat dan terbaik dalam pengembangan usaha perdagangan kecil dan menengah” dengan misi “Meningkatkan Pelayanan, Kenyamanan dan Produk serta Optimalisasi Sumber Daya Perseroan”. Penyusunan rencana strategis bank didasarkan pada hasil komunikasi dengan Pemegang Saham khususnya terkait kepada dukungan permodalan atas rencana yang disusun. Dalam penyusunan rencana tersebut

manajemen melakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perseroan serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Termasuk namun tidak terbatas pada analisis perkembangan faktor eksternal.

Rencana Strategis Bank Dinar 2019

Dalam tahun 2019 Bank Dinar optimis rencana merger dengan OK Bank akan terwujud setelah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, maka permodalan Bank kedepan akan lebih besar dan menjadi Bank Buku 2 sehingga mampu meningkatkan kinerjanya baik dari sisi aset, penyaluran kredit dan penghimpunan dana.

Dengan mergernya Bank Dinar dan OK bank maka tetap dipertahankan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh kedua Bank tersebut yaitu dalam penyaluran kredit mikro dan tetap menjaga kualitas kredit yang diberikan dengan meningkatkan kehati-hatian dalam setiap keputusan pemberian kredit serta pengawasan terhadap kredit-kredit yang telah diberikan. Untuk penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan untuk meningkatkan penghimpunan dana yang murah yaitu giro dan tabungan (CASA).

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan Bank Dinar senantiasa dikomunikasikan dengan para *stakeholder* dengan membuat laporan secara rutin yang dimuat dalam website Perseroan, dan secara berkala dipublikasikan melalui media masa yang mempunyai peredaran luas. Laporan tersebut disampaikan sebagai wujud transparansi kondisi keuangan Bank Dinar kepada pihak ketiga, adapun laporannya berupa :

a. Laporan Tahunan antara lain mencakup :

1. Ikhtisar data keuangan termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab social perusahaan.
2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
3. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Bank Dinar telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi Bank Dinar, dan telah diumumkan di 1(satu) surat kabar nasional yang mempunyai peredaran luas. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan diumumkan juga pada situs web Bank Dinar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Laporan Keuangan Bulanan

Bank Dinar menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam website Bank Dinar (www.bankdinar.co.id)

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Bank Dinar telah memberikan informasi produk, dan tata cara pengaduan nasabah serta penyelesaian sengketa kepada nasabah dengan membuat pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh nasabah (*counter teller* dan *banking hall*) dan membuat brosur mengenai hal tersebut untuk diberikan kepada nasabah.

9. INFORMASI LAIN YANG TERKAIT TATA KELOLA BANK

Praktek penerapan tata kelola di Bank Dinar senantiasa menerapkan seluruh unsur yang ada pada konsep tata kelola usaha yang sehat dan seluruh informasi terkait penerapan Tata Kelola telah diungkap dalam Laporan Tata Kelola tahun 2018, sehingga tidak ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan kembali. Selama tahun 2018 tidak ada kejadian atau transaksi yang mengalami benturan kepentingan ataupun intervensi dari pemilik ataupun pihak-pihak lain. Semua keputusan senantiasa didasarkan pada prinsip tata kelola bank yang sehat. Sejauh ini tidak terdapat perselisihan internal baik diantara pengurus ataupun para pemegang sahamnya. Sementara semua kebijakan terkait remunerasi telah diungkapkan secara terbuka kepada karyawan.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK ATAU LEMBAGA LAINNYA

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 salah satu pemegang saham Bank Dinar yang saat ini menjadi Komisaris Utama sudah tidak memiliki saham di Bank Dinar. Komisaris Utama hanya memiliki saham perusahaan lain sebesar 10% yaitu PT Amara Mutiara Tiga. Sementara anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di Bank Dinar, bank lain, lembaga keuangan non bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Semua anggota Komisaris dan Direksi Bank Dinar tidak ada yang memiliki Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Komisaris Utama Bank Dinar adalah pemegang saham pengendali, akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2018 sudah tidak mempunyai saham di Bank Dinar.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	4,805	3	7,192
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	2	1,261	3	1,891
	b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		2	6,066	3	9,083

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	3	2
Diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	-	-
Diatas Rp.500 Juta s/d Rp1 Miliar	-	-
Rp.500 Juta kebawah	-	-

E. KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/MANAJEMEN (SHARE OPTION)

Sampai dengan akhir tahun 2018 Perseroan belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen.

Nama/Keterangan	Jum Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Pengurus yang memiliki saham di Perseroan satu-satunya adalah Komisaris Utama yaitu sebesar 10.58%. Namun kepemilikan tersebut diperoleh bukan dari program kepemilikan saham ini. Akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2018 Komisaris Utama sudah tidak memiliki saham di Bank Dinar.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

A	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	18,50 :1
B	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,53:1
C	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,43:1
D	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,27:1

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank Dinar. Selama tahun 2018 tidak terjadi *internal fraud* di Perseroan dengan nominal lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

H. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2018 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

1. Gugatan Pihak Ketiga

Gugatan diajukan oleh PT Prima karya Global sebagai Penggugat dengan Tergugat adalah debitur Bank Dinar yaitu PT Sarana Cipta Intinusa, sedangkan Bank Dinar sebagai Turut Tergugat I.

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Berjalannya proses gugatan Pihak Ketiga tersebut maka dapat dipastikan tidak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan.

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2018, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

J. PEMBELIAN KEMBALI (buy back) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2018 Perseroan tidak mengambil kebijakan melakukan *Buy back Shares* dan sampai saat ini Perseroan belum pernah menerbitkan Obligasi.

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Kepedulian Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan komitmen dan tanggung jawab Perseroan. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) mendorong Perseroan untuk mengembangkan bisnis sejalan dengan kepentingan lebih luas yang dimiliki masyarakat. Kelangsungan bisnis Perseroan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan.

Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan tumbuh bersama masyarakat dengan menerapkan standar bisnis yang bertanggung jawab secara sosial melalui program-program CSR. Untuk mendukung program CSR tersebut, Perseroan telah menyediakan anggaran sebagai bentuk komitmen terhadap kegiatan sosial tersebut. Sepanjang tahun 2018, kegiatan kepedulian dan tanggung jawab sosial telah dilakukan Perseroan melalui berbagai aspek dengan rincian sebagai berikut :

1. SHARE YOUR LOVE, GIVE YOUR BLOOD

Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Perseroan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara menyelenggarakan salah satu Program CSR yakni kegiatan sosial Donor Darah. Acara ini disambut baik oleh masyarakat, hal ini terlihat dari antusiasme pendonor yang terdiri dari karyawan Perseroan, karyawan instansi sekitar, serta masyarakat setempat.

2. PELESTARIAN KEBUDAYAAN SENI WAYANG ORANG

Dalam rangka melestarikan ragam kebudayaan seni Indonesia, Perseroan turut berpartisipasi untuk penyelenggaraan kegiatan seni Pagelaran Wayang Orang. Pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Bapak Joyo (Direktur Operasional) bersama dengan Ibu Angellia Sylvia Lala (GM Funding) memberikan bantuan secara simbolis kepada panitia kegiatan pagelaran wayang orang, Ibu Mariza (Ketua Umum kegiatan) dan Ibu Renowati Hardjosubroto (Sekretaris Umum kegiatan). Partisipasi Bank Dinar tersebut merupakan salah satu bagian dari program CSR Perseroan yang diharapkan dapat menggalang rasa cinta dan menjaga agar seni budaya Indonesia tidak punah di telan masa.

3 GALERI ECOJINDO GEMBALA BAIK

Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, Perseroan menyerahkan bantuan dana kepada Yayasan Gembala Baik. Bantuan tersebut ditujukan untuk pembuatan Galeri Ecojindo Gembala Baik yang bertempat di Yayasan Gembala Baik Jl. Raya Jatinegara Barat 122, Jakarta Timur. Galeri Ecojindo merupakan salah satu wadah yang disediakan Yayasan Gembala Baik untuk mempromosikan hasil karya masyarakat yang kurang mampu (perempuan, anak-anak, dan petani) dari beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Jakarta, Flores, Jogjakarta, dsb.

Penyerahan bantuan diwakilkan oleh Ibu Angellia Sylvia Lala (GM Funding) dan Bapak Petrus T Sudarsono (GM Operasional) kepada Suster M. Chatarina S. RGS dan Sr. M. Goretti Samosir. Partisipasi Bank Dinar tersebut merupakan salah satu bagian dari program CSR Perseroan yang diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang dibina oleh Yayasan Gembala Baik di masing-masing wilayah.

4 SANTUNAN ANAK YATIM 2018

Perseroan menggelar kegiatan santunan anak yatim di Pondok Pesantren Modern Nurussalam Sawangan Depok. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program CSR sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap anak yatim. Kegiatan yang terselenggara pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 tersebut juga diisi dengan tausiyah ramadhan.

5. TRAINING FOR TRAINERS & SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS TRISAKTI

Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Perseroan turut berpartisipasi memberikan bantuan dana untuk kegiatan *Training for Trainers & Seminar Nasional* dari Universitas Trisakti. Bantuan tersebut diberikan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang diserahkan secara simbolis oleh Ibu Angellia Sylvia Lala selaku GM Funding Bank Dinar kepada Ibu Dr. Tatik Mariyanti, MSi selaku Sekretaris Program IEF Trisakti.

6. BERBAGI KURBAN

Merayakan Hari Raya Idul Adha 1439 H yang jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, Perseroan menyerahkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi kepada Yayasan Amna Foundation di Mentawai, Sumatera Barat.

7. BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK LOMBOK

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memberikan bantuan untuk korban bencana gempa Lombok yang telah berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2018. Bantuan yang diberikan berupa dana yang disalurkan melalui Yayasan Satu Untuk Negeri (SUN) tvOne.

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Ibu Michelle Neonardi selaku GM Kredit Perseroan kepada Ibu Santi Ardianti, bertempat di kantor tvOne, Jakarta Timur. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan utama para korban.

8. BANTUAN KEMANUSIAAN GEMPA & TSUNAMI PALU-DONGGALA

Pada tanggal 03 Oktober 2018, PT Bank Dinar Indonesia Tbk memberikan bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu-Donggala yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Bantuan yang diberikan berupa dana yang disalurkan melalui Yayasan Media Group (Metro TV).

Bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan dan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Petrus T. Sudarsono selaku GM Operasional kepada Ibu Henny Puspitasari selaku PR & Publicity Manager Metro TV. Penyerahan secara simbolis tersebut berlangsung di kantor Metro TV, Jakarta Barat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban bencana tsunami Palu-Donggala.

9. KONSER AMAL UNTUK PALU DAN DONGGALA

Pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018, Perseroan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Konser Amal untuk Palu dan Donggala. Acara tersebut berlangsung di Summarecon Mall Serpong, Tangerang Selatan dengan tujuan membangkitkan rasa solidaritas terhadap para korban bencana yang menimpa Palu dan Donggala, serta untuk menggalang dana dari masyarakat khususnya pengunjung mal, untuk disalurkan kepada kegiatan kemanusiaan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala melalui Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia. Acara tersebut terselenggara atas kerjasama beberapa pihak diantaranya Kumpulan Pemusik Milenial, Summarecon Mall Serpong, MURI, Jaya Suprana School of Performing Art dan masyarakat sekitar.

Partisipasi Perseroan dalam acara ini merupakan bagian dari kegiatan CSR yang diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

L. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk melengkapi penerapan Tata Kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian serta sistem pengendalian internal, Perseroan membentuk Whistleblowing System yang merupakan sarana bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran ketentuan/peraturan, kode etik, dan tindakan/kejadian yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan (fraud) yang berpotensi merugikan Bank.

Penerapan WBS bertujuan untuk:

- Mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti fraud;
- Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;
- Mengurangi kerugian akibat pelanggaran, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
- Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan antara lain melalui:

- Laporan secara lisan langsung kepada Pejabat Perseroan atau Direksi dengan membawa bukti-bukti tertulis.
- Email yang ditujukan kepada alamat email Pejabat atau Direksi Perseroan.
- Surat kepada Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk Jl.Ir H Juanda No.12 Jakarta Pusat.

Untuk penerapan WBS tersebut, Perseroan telah memiliki Pedoman Whistleblowing, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip Whistleblowing, yang meliputi :

1. Menjaga kerahasiaan;
2. Melindungi Pelapor;
3. Menindaklanjuti laporan.

Mekanisme Whistleblowing System, memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- Laporan yang disampaikan adalah yang terkait dengan fraud atau indikasi fraud, pelanggaran hukum, benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik. Pelapor diperkenankan memberikan laporan anonim (tanpa identitas)
- Perlindungan bagi pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan data dan bukti yang memadai dan akan ditindaklanjuti oleh tim.
- Setiap laporan yang masuk akan diperlakukan secara rahasia.
- Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (fraud) akan dibahas dalam rapat Direksi untuk diputuskan.
- Bilamana terbukti, maka pelaku fraud akan diberikan sanksi berpedoman pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- Bank melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian fraud tersebut, Bank terus dan akan melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

Demikianlah Kesimpulan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Dinar Semester II tahun 2018, diharapkan dengan adanya tata kelola Bank yang baik dapat meningkatkan kinerja Bank Dinar, melindungi kepentingan *stakeholders* serta dapat meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 13 Maret 2019

PT Bank Dinar Indonesia Tbk

DIREKSI

Hendra Lie
Direktur Utama

Idham Aziz
Direktur Kepatuhan